



**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRATIF PADA
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024)**



TESIS

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum*

Oleh :

NABILA HANINDIAZ

NIM: 2220112001

Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

No. Reg: 55/MH/I/2026

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRATIF PADA
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024)**

(Nabila Hanindiaz, NIM 2220112001, 121 Halaman, Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2026)

ABSTRAK

Sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masuk dalam ranah sengketa kepegawaian yang dapat terjadi sehubungan dengan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai sengketa kepegawaian yang salah satu penyelesaiannya melalui Upaya Banding Administratif. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Banding Administratif dilaksanakan oleh BPASN. Penyelesaian sengketa pemberhentian PNS yang terjadi di Pengadilan Tinggi Padang telah melalui Upaya Banding Administratif dengan hasil Keputusan BPASN menerima Banding Administratif yang diajukan oleh PNS yang merasa dirugikan atas KTUN hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Dalam penyelesaian sengketa pemberhentian PNS ini, dirasa perlu mengkaji hal-hal mengenai: Pertama, Bagaimana keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif terhadap SK SEKMA Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024?; dan Kedua, Bagaimana tindak lanjut Mahkamah Agung RI terhadap keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang? Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara serta dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh: Pertama, Keputusan BPASN menerima Banding Administratif oleh PNS terkait dengan pertimbangan bahwa KTUN Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PNS tersebut adalah Cacat Substansi yang mengakibatkan penjatuhan sanksi belum tepat, sehingga BPASN memberikan keputusan memperingan KTUN; dan Kedua, Mahkamah Agung selaku instansi yang mengeluarkan KTUN terhadap PNS yang bersangkutan telah mengikuti aturan sebagaimana mestinya dan bersikap patuh atas Keputusan BPASN.

Kata Kunci: Sengketa Kepegawaian, Upaya Banding Administratif, BPASN

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL MELALUI UPAYA BANDING ADMINISTRATIF PADA
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024)**

(Nabila Hanindiaz, SID. 2220112001, 121 Pages, Master of Law Studies Program,
University of Andalas, 2026)

ABSTRACT

Disputes over the dismissal of civil servants fall within the realm of employment disputes that may arise in connection with the imposition of disciplinary sanctions on civil servants who are deemed to have failed to perform their duties. Law Number 20 of 2023 concerning the Civil Service regulates employment disputes, one of the resolutions of which is through Administrative Appeal. Based on Government Regulation Number 79 of 2021 concerning Administrative Efforts and the Civil Service Advisory Agency, Administrative Appeals are carried out by BPASN. The settlement of the dispute over the dismissal of a civil servant that occurred at the Padang High Court has gone through an Administrative Appeal, with the result that the BPASN accepted the Administrative Appeal filed by the civil servant who felt aggrieved by the disciplinary punishment imposed on him. In resolving this civil servant dismissal dispute, it is necessary to examine the following matters: First, how valid are the BPASN's legal considerations in deciding on the Administrative Appeal against SEKMA Decree Number 283/SEK/SK. KP 8.2/II/2024?; and Second, how did the Indonesian Supreme Court follow up on the BPASN's decision regarding the civil servant dismissal dispute at the Padang High Court? To answer these questions, this paper will use a normative juridical research method and be descriptive and analytical in nature. The main data in this study is secondary data supported by primary data in the form of interviews and using the literature study method. Data analysis is conducted qualitatively. From the results of the research, the following is obtained: First, the BPASN decision accepted the Administrative Appeal by the civil servant with the consideration that the KTUN Disciplinary Punishment imposed on the civil servant was substantively flawed, resulting in the imposition of an inappropriate sanction, so the BPASN issued a decision to reduce the KTUN; Second, the Supreme Court, as the agency that issued the KTUN against the civil servant concerned, followed the rules as they should and complied with the BPASN's decision.

Keywords: *Employment Dispute, Administrative Appeal, BPASN*